



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

Jalan Hidayah Pembangunan III Blok C No. 73,
Desa Semayap Kabupaten Kotabaru Kalsel 72117
E-mail : bawasluktb@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 011/K.BAWASLU-KS-07/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
KECAMATAN PAMUKAN BARAT
KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Progran Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 5. Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 008/BAWASLU-PROV.KS-07/HK.01.01/XII/2019 tanggal 20 Desember 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020, masing-masing atas nama:

- 1. Fedi Katmi Iskandar, S.E.;**
- 2. Sahrumi;**
- 3. Hafili, S.Pd;**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret 2020;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan sebagaimana Diktum **KESATU** tidak diberikan honorarium;

KEEMPAT : Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Kotabaru;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
4. Camat Pamukan Barat;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Pamukan Barat;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 31 Maret 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,



MOHAMAD ERFAN